

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu transformasi paling mendasar dalam kehidupan demokratis abad ke-21 adalah bangkitnya aktivisme online penggunaan platform digital untuk advokasi, mobilisasi kolektif, dan perlawanan terhadap kekuasaan. Fenomena ini bukan sekadar perluasan teknis dari aktivisme konvensional, melainkan mutasi kualitatif dalam logika gerakan sosial itu sendiri. Jika gerakan sosial klasik mensyaratkan kehadiran fisik, jaringan organisasi yang kuat, dan sumber daya material yang signifikan, maka aktivisme online beroperasi melalui logika yang berbeda: apa yang Bennett dan Segerberg (2013) sebut *connective action*: tindakan kolektif yang dimungkinkan oleh konten digital yang mudah disesuaikan secara personal, menyebar viral tanpa koordinasi hierarkis, dan menciptakan solidaritas ad-hoc antar individu yang sebelumnya tak saling mengenal.

Bukti empiris tentang kekuatan transformatif aktivisme online sudah cukup banyak terakumulasi. Arab Spring 2011 mendemonstrasikan bagaimana platform seperti Facebook dan Twitter mampu memobilisasi jutaan warga di Tunisia, Mesir, dan Libya dalam hitungan hari melampaui kapasitas organisasi oposisi formal yang telah beroperasi selama dekade (Wolfsfeld, Segev & Sheaffer, 2013). Gerakan #BlackLivesMatter di Amerika Serikat pada 2020 memanfaatkan kekuatan jaringan

media sosial untuk mengamplifikasi pesan melawan diskriminasi rasial ke seluruh dunia, membuktikan bahwa tagar dapat menjadi titik konvergensi identitas kolektif yang melampaui batas geografis (Earl, Maher & Pan, 2022; Puspitasari, 2020). Di Asia Tenggara, Lim (2017, 2020, 2023a) mendokumentasikan secara longitudinal bagaimana aktivisme digital di negara-negara seperti Indonesia, Filipina, dan Malaysia beroperasi melalui apa yang ia sebut *algorithmic enclaves*, yaitu ruang diskursif di mana individu berkolaborasi berdasarkan identitas dan kepentingan bersama, dimediasi oleh logika algoritma platform. Namun, aktivisme online juga menghadapi kritik yang serius. *Slacktivism* yaitu partisipasi simbolis berbiaya rendah yang tidak menghasilkan perubahan nyata (Lim, 2017; Morozov, 2011) menjadi kekhawatiran utama. Penelitian Lim (2017) tentang aktivisme digital Indonesia mengingatkan kecenderungan '*many clicks but little sticks*', di mana volume aksi online tidak selalu berkorelasi dengan perubahan kebijakan yang substantif. Meskipun demikian, data empiris terbaru dari Indonesia menunjukkan gambaran yang lebih nuansit, yaitu gerakan #PeringatanDarurat pada Agustus 2024 berhasil memaksa DPR membatalkan revisi UU Pilkada dalam 24 jam melalui kombinasi tekanan digital dan mobilisasi jalanan (Puspitasari, 2024; Wahyuningroem et al., 2024) dinilai sebagai sebuah pencapaian yang melampaui definisi sempit slacktivism.

Perkembangan teoritis mutakhir juga menawarkan lensa analitis yang lebih kaya. Lim (2025/2026) dalam kerangka *algorithmic public opinion* yang dibangunnya menekankan tiga dimensi yang selama ini kurang mendapat perhatian: pertama,

affective textures tekstur afektif yang menentukan konten mana yang viral dan mana yang tenggelam dalam ekosistem algoritmik. Kedua, *recursive dynamics*, dinamika rekursif di mana opini publik tidak terbentuk secara linear melainkan melalui putaran umpan balik iteratif antara pengguna dan sistem algoritma. Dan ketiga, *vernacular visibility modulation*, yaitu praktik vernakular pengguna biasa yang secara kolektif, meski tanpa intensi strategis, turut membentuk apa yang menjadi terlihat dalam ruang digital. Kerangka ini, yang dikembangkan dari penelitian empiris di Asia Tenggara, secara krusial menegaskan bahwa memahami aktivisme online tidak cukup hanya mengukur volume tweet, tetapi harus masuk ke dalam logika afektif dan rekursif yang menggerakkan visibilitas konten.

Tabel 1.1

Perkembangan Teori Aktivisme Online: Dari Connective Action ke Algorithmic Publics

Fase/Paradigma	Konsep Kunci	Tokoh	Relevansi bagi #TolakRUUTNI
<i>Networked Social Movements</i> (2012)	Gerakan sosial digital tanpa hierarki formal	Castells (2012)	Fondasi mengapa gerakan tagar dapat berlangsung tanpa pengorganisasi tunggal
<i>Connective Action</i> (2013)	Konten yang mudah dipersonalisasi memungkinkan tindakan kolektif baru	Bennett & Segerberg (2013)	Menjelaskan mengapa tagar #TolakRUUTNI viral tanpa mobilisasi terpusat
<i>Algorithmic Enclaves</i> (2017–2020)	Ruang diskursif terstruktur algoritma; agen terdistribusi antara manusia dan sistem	Lim (2017, 2020)	Menjelaskan pembentukan komunitas digital pendukung gerakan

<i>Vernacular Practices</i> (2025–2026)	Pengguna biasa membentuk visibilitas melalui praktik sehari-hari (like, share, retweet)	Lim (2025/2026)	Menjelaskan mengapa gerakan dapat bertahan tanpa koordinator formal
<i>Digital Activism → Real Activism</i> (2024)	Kekecewaan kumulatif + momen historis mendorong aktivisme fisik	Puspitasari (2024)	Menjelaskan translasi online-offline gerakan #TolakRUUTNI

Sumber: Diolah oleh penulis dari berbagai sumber teoritis.

Sebelum memasuki konteks Indonesia dan kasus RUU TNI, penting untuk membangun argumentasi mengapa partisipasi publik merupakan prasyarat yang tidak dapat dinegosiasikan dalam setiap proses pembuatan kebijakan termasuk ketika terdapat lembaga perwakilan yang secara formal 'mewakili' rakyat. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat luas, produk hukum yang dihasilkan beresiko kehilangan legitimasi moral dan sosial di mata warga negara. Kebijakan yang lahir dari ruang tertutup hanya akan mencerminkan kepentingan elite penguasa, bukan kehendak sejati dari rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi. Oleh karena itu, membuka ruang masukan yang bermakna (*meaningful participation*) menjadi kewajiban mutlak yang harus dipenuhi oleh otoritas pembuat undang-undang. Adanya lembaga perwakilan formal seperti parlemen tidak serta-merta menggantikan kebutuhan akan partisipasi langsung dari masyarakat. Konsep representasi politik sering kali mengalami distorsi ketika para wakil rakyat lebih patuh pada instruksi partai politik ketimbang aspirasi konstituen mereka. Kesenjangan komunikasi antara ruang sidang legislatif dan realitas di lapangan membuat keputusan formal rentan mengabaikan kebutuhan nyata warga.

Akibatnya, kehadiran lembaga perwakilan justru membutuhkan kontrol dan masukan langsung dari publik agar fungsi pengawasan tetap berjalan seimbang.

Argumen normatif bermula dari teori demokrasi deliberatif Habermas (1962, 1989). Bagi Habermas, legitimasi sebuah kebijakan tidak cukup hanya bersumber dari prosedur formal (pemilu, suara mayoritas di parlemen), melainkan harus diperoleh melalui proses deliberasi rasional di ruang public, di mana berbagai argumen dan kepentingan dipertukarkan secara terbuka, bebas, dan setara. Tanpa deliberasi semacam ini, keputusan lembaga perwakilan berisiko menjadi ekspresi kepentingan elite yang berpakaian legitimasi demokratis, bukan genuinely aspirasi rakyat yang diwakili. Argumen praktis datang dari kenyataan struktural representasi. Lembaga perwakilan yaitu DPR di Indonesia beroperasi dalam keterbatasan struktural yang inheren, dimana anggota dewan dipilih berdasarkan afiliasi partai dan daerah pemilihan, terikat oleh logika fraksi dan koalisi, serta rentan terhadap capture oleh kepentingan korporasi dan oligarki (Aspinall & Mietzner, 2019). Akibatnya, aspirasi konstituen sering tidak tersampaikan secara utuh, khususnya pada isu-isu teknis yang memerlukan pengetahuan spesialis (seperti legislasi militer) atau isu-isu yang berbenturan dengan kepentingan partai politik. Meyer (2012) menegaskan bahwa demokrasi yang sehat mensyaratkan masyarakat sipil yang bebas, beragam, dan aktif bukan hanya sebagai pemilih dalam siklus elektoral, melainkan sebagai pengawas dan peserta aktif dalam proses kebijakan sehari-hari. Bukti empiris mempertegas argumen ini. Penelitian Sukidin, Hudha, dan Basrowi (2025) yang mensurvei 482 responden di

Indonesia menemukan bahwa aktivitas media sosial secara signifikan meningkatkan *Participation in Public Discourse* (T-Statistik 287,52; $p < 0,001$) dan partisipasi dalam wacana publik ini selanjutnya memediasi dampak aktivitas media sosial terhadap sikap yang lebih positif terhadap demokrasi (T-Statistik 3,981; $p < 0,001$). Lebih lanjut, keterbukaan sosial (*social openness*) terbukti memoderasi hubungan ini, menunjukkan bahwa efektivitas partisipasi tidak hanya bergantung pada volume aktivisme, tetapi juga pada konteks sosial yang melingkupinya. Temuan ini secara langsung berimplikasi pada pemahaman kita tentang mengapa partisipasi publik digital seperti gerakan #TolakRUUTNI bukan sekadar ekspresi emosional, melainkan mekanisme demokratis yang secara empiris terbukti membentuk sikap dan nilai. Dalam konteks legislasi militer yang secara historis selalu bersifat elitis dan tertutup, urgensi partisipasi publik menjadi semakin kritis. Penelitian global menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan dan keamanan yang dibuat tanpa partisipasi publik bermakna cenderung menghasilkan outcome yang lebih buruk dalam hal akuntabilitas, efisiensi, dan perlindungan hak sipil (Feaver, 2003; Born & Leigh, 2005). Paradoksnya, justru pada domain yang paling membutuhkan oversight sipil inilah ruang partisipasi publik paling sering dikecilkan dengan dalih keamanan nasional dan kerahasiaan negara

Di Indonesia, sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dengan 191 juta pengguna internet (DataReportal, 2026), adalah laboratorium yang kaya untuk mengkaji dinamika aktivisme online dan partisipasi publik digital. Negeri ini memiliki warisan reformasi 1998 yang kuat, dengan pembubaran Dwifungsi ABRI, pemilu

bebas, desentralisasi, sekaligus menghadapi tekanan erosif yang semakin terakselerasi dalam satu dekade terakhir. *The Economist Intelligence Unit (EIU)* mencatat penurunan konsisten skor demokrasi Indonesia: dari 7,03 pada 2015 hingga 6,44 pada 2024, menempatkan Indonesia di peringkat ke-59 dari 167 negara dalam kategori flawed democracy (EIU, 2025). Freedom House melaporkan penurunan dari 62 poin pada 2019 menjadi 57 poin pada 2024 dalam kategori Partly Free. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Badan Pusat Statistik (2024) mencatat 79,25 poin untuk 2023: turun dari 80,41 pada 2022, dengan penurunan tajam pada indikator kebebasan pers dari 75,92 menjadi 61,95 poin. Kemunduran ini bukan hanya angka statistik; ia terekam dalam serangkaian momen konstitusional: Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kontroversial mengubah syarat usia calon presiden, revisi UU KPK yang melemahkan independensi lembaga antikorupsi, dan upaya DPR Agustus 2024 merevisi UU Pilkada yang digagalkan oleh gerakan #PeringatanDarurat.

Tabel 1.2 Indeks Demokrasi Indonesia 2019–2025 (Berbagai Sumber)

Tahun	EIU Skor	EIU Rank	Freedom House	IDI (BPS)	Kategori EIU
2019	6,48	64	62	74,92	Flawed
2021	6,71	52	59	75,92	Flawed
2022	6,71	52	58	80,41	Flawed
2023	6,53	56	55	79,25	Flawed
2024	6,44	59	57	—	Flawed
2025	~6,3	~60	56	Parsial Provinsi	Flawed
2026	-	-	-	-	undefined

Sumber: EIU (2025); Freedom House (2024); BPS (2024). Diolah oleh penulis.

Paradoksnya, justru dalam konteks kemunduran demokrasi inilah aktivisme online Indonesia mencapai kematangan yang signifikan. Rekam jejak panjang gerakan digital Indonesia dari #ReformasiDikorupsi (2019) hingga #TolakOmnibusLaw (2020), #PeringatanDarurat (2024), dan #IndonesiaGelap (2025): menunjukkan pola konsisten warga menggunakan platform digital, terutama X/Twitter, sebagai ruang publik alternatif ketika ruang partisipasi formal menyempit (Pratamawaty, 2025; Wahyuningroem et al., 2024). Dalam mengkaji fenomena aktivisme digital, perspektif kritis Evgeny Morozov (2013) melalui konsep *slacktivism* mengingatkan bahwa teknologi digital sering kali disalahpahami sebagai obat universal bagi segala persoalan sosial-politik. Dalam konteks gerakan digital seperti RUUTNI, pandangan kritis ini mengkaji euforia mobilisasi massa di media sosial. Morozov berargumen bahwa perubahan struktural yang nyata tidak dapat dicapai hanya melalui aktivitas permukaan yang minim risiko di dunia maya seperti sekadar berbagi tagar atau menyukai unggahan melainkan tetap membutuhkan pengorganisasian taktis yang kuat, pemahaman geopolitik yang mendalam, serta resistensi yang persisten di dunia nyata. Namun demikian, skeptisisme tersebut menemukan tantangan menarik dalam lanskap digital domestik. Kehadiran pengguna X dari Indonesia konsisten dalam 10 besar global, yang pada tahun 2025, Indonesia memiliki lebih dari 24 juta pengguna aktif X (DataReportal, 2026), dengan karakteristik diskursif yang unik: tingkat engagement tinggi, kecenderungan membuat tagar lokal yang viral, dan kapasitas translasi aktivisme digital ke aksi jalanan.

Merlyna Lim (2017, 2020, 2023a), peneliti Indonesia yang paling konsisten mengkaji aktivisme digital Asia Tenggara, menawarkan perspektif kritis yang penting. Dalam konsep *algorithmic enclaves*-nya, Lim menjelaskan bahwa aktivisme online Indonesia beroperasi dalam ruang diskursif yang dibentuk secara co-terminal oleh agensi pengguna dan logika algoritma platform. Dampaknya bersifat ambivalen dimana di satu sisi platform menciptakan ruang di mana suara-suara kritis dapat teramplifikasi sedangkan di sisi lain, logika afektif algoritma yang mengoptimalkan *engagement* dan *virality* yang enderung memprioritaskan konten memancing emosi keras (kemarahan, ketakutan) ketimbang deliberasi rasional. Inilah yang membuat aktivisme online rentan sebagai alat demokrasi yang kuat dalam membangun kesadaran dan kemarahan kolektif, tetapi sering lemah dalam mempertahankan kohesi strategis yang diperlukan untuk mengubah kebijakan secara substantif.

Disinilah pengesahan Revisi UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 pada 20 Maret 2025 harus dipahami. DPR RI mengesahkan revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI secara kilat, tanpa naskah akademik yang disebarluaskan kepada publik, dengan sebagian pembahasan dilakukan di Hotel Fairmont, di ruang privat yang menutup akses masyarakat (ICW, 2025). Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK, 2025) mengidentifikasi bahwa RUU TNI tidak pernah sah masuk sebagai prioritas legislasi 2025 melalui mekanisme resmi sebagai sebuah pelanggaran asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011. Secara substantif, Pasal 47 memperluas kewenangan prajurit aktif menduduki jabatan sipil dari 10 menjadi 16

kementerian dan Lembaga termasuk Mahkamah Agung dan BIN, tanpa kewajiban mengundurkan diri dari dinas aktif; usia pensiun perwira tinggi pun diperpanjang hingga 65 tahun (AJI, 2025; ICW, 2025).

Tabel 1.3 Perubahan Kritis dalam Revisi UU TNI 2025

Aspek	UU No. 34/2004	UU No. 3/2025 (Revisi)
Jabatan Sipil	10 lembaga; wajib pensiun dahulu	16 lembaga; prajurit aktif dapat menduduki jabatan
Usia Pensiun Pati	58 tahun	65 tahun (naik 7 tahun)
Proses Legislasi	Terencana, relatif terbuka	Kilat, tertutup di hotel, tanpa draf publik
Status Hukum (2025)	Berlaku penuh	Digugat uji formil MK (No. 81/PUU-XXIII/2025)

Sumber: ICW (2025); PSHK (2025); AJI (2025). Diolah oleh penulis.

Merespons pengesahan kontroversial ini, masyarakat sipil Indonesia yang merupakan aktivis HAM, mahasiswa, jurnalis, akademisi, influencer dan contoh organisasi seperti AJI, ICW, Imparsial, PBHI, dan YLBHI memanfaatkan media sosial sebagai medan perlawanan utama melalui tagar #TolakRUUTNI. Data Drone Emprit & Grok (2025) menunjukkan bahwa pada periode 21–27 Maret 2025, topik RUU TNI mencapai 10.347 mentions di X pada 27 Maret saja secara dramatis melampaui percakapan Mudik Lebaran (3.764 mentions) yang biasanya mendominasi platform pada periode yang sama. Yang menjadi inti analisis penelitian ini adalah cara gerakan #TolakRUUTNI beroperasi sebagai arena partisipasi publik digital yang terstruktur melainkan ruang deliberasi di mana warga negara menegosiasikan makna demokrasi, supremasi sipil, dan hak atas partisipasi dalam legislasi militer. Gerakan ini juga

menjadi cermin yang memantulkan pertanyaan fundamental mengapa masyarakat sipil harus melakukan aktivisme online untuk mempengaruhi sebuah proses legislasi yang seharusnya melalui mekanisme partisipasi publik yang sudah tersedia secara formal. Secara prosedural, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan pelibatan masyarakat dalam proses legislasi. Namun dalam kasus RUU TNI, mekanisme ini diabaikan secara sistematis, dimana pembahasan dilakukan tertutup, naskah akademik tidak disebarluaskan, dan timeline legislasi dipercepat sedemikian rupa sehingga masyarakat tidak punya waktu untuk merespons secara bermakna. Hal ini ditarik lurus pada kesenjangan struktural antara partisipasi formal dan partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Dalam kondisi semacam ini, aktivisme online dengan segala kekuatan dan kelemahannya menjadi satu-satunya saluran partisipasi yang tersisa.

Tabel 1.4 Perbandingan Gerakan Aktivisme Online Indonesia 2019–2025

Tagar	Tahun	Isu Utama	Volume	Hasil
#ReformasiDikorupsi	2019	Revisi UU KPK	Ratusan ribu tweet	Parsial gagal
#TolakOmnibusLaw	2020	UU Cipta Kerja	Jutaan tweet	Gagal; UU tetap sah
#PeringatanDarurat	2024	Revisi UU Pilkada	Jutaan tweet	Berhasil dalam 24 jam

#IndonesiaGelap	2025	Kebijakan Prabowo	Jutaan tweet	Berlangsung
#TolakRUUTNI	2025	Revisi UU TNI	10.347 (27 Mar)*	Gagal; UU disahkan

Sumber: Drone Emprit & Grok (2025); Wahyuningroem et al. (2024); Pratamawaty (2025).

**Hanya pada 27 Maret 2025.*

Kemudian, yang membedakan #TolakRUUTNI dari gerakan-gerakan sebelumnya adalah konteksnya yang unik berhadapan langsung dengan isu relasi sipil-militer yang secara historis sangat sensitive dan berlangsung di tengah tren pengikisan ruang sipil yang semakin terakselerasi. Berbeda dari #PeringatanDarurat 2024 yang berhasil menghentikan revisi UU Pilkada dalam 24 jam, gerakan #TolakRUUTNI tidak mampu mencegah pengesahan UU TNI. Kesenjangan hasil antara dua gerakan ini menjadi salah satu pertanyaan penelitian yang paling menarik, yaitu mengapa volume aktivisme digital yang masif belum tentu berhasil mengubah kebijakan, dan variabel apa yang menentukan efektivitas sebuah gerakan tagar sebagai instrumen partisipasi publik.

Meskipun literatur tentang aktivisme digital Indonesia dan kemunduran demokrasi telah berkembang pesat, terdapat setidaknya tiga kesenjangan penelitian yang signifikan. Pertama, belum ada kajian yang secara spesifik menganalisis konstruksi wacana dan pola mobilisasi dalam tagar #TolakRUUTNI sebagai respons aktivisme online terhadap legislasi militer persilangan antara studi aktivisme digital dan relasi sipil-militer yang hampir tidak tersentuh dalam literatur Indonesia. Kedua, pertanyaan mengapa gerakan digital yang masif seperti #TolakRUUTNI gagal

mencegah pengesahan undang-undang sementara #PeringatanDarurat 2024 berhasil belum mendapat penjelasan koheren dari sudut pandang partisipasi publik sebagai variabel mediasi. Ketiga, hubungan antara penutupan ruang partisipasi formal dalam legislasi militer dan respons aktivisme digital masyarakat sipil sebagai cerminan kemunduran demokrasi belum pernah diteliti secara sistematis. Penelitian ini hadir untuk mengisi ketiga kesenjangan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian utama: "Bagaimana aktivisme online pada tagar #TolakRUUTNI di platform X/Twitter beroperasi sebagai bentuk partisipasi publik digital dalam merespons penutupan ruang partisipasi formal pada proses legislasi Revisi UU TNI 2025, dan faktor-faktor apa yang menentukan efektivitasnya sebagai instrumen gerakan sipil?"

Pertanyaan utama yang akan dianalisa adalah:

1. Bagaimana wacana dalam tagar #TolakRUUTNI mengonstruksi dan membingkai isu penutupan partisipasi publik dalam proses legislasi Revisi UU TNI 2025, termasuk narasi ancaman terhadap supremasi sipil sebagai bingkai motivasional gerakan?

2. Bagaimana dinamika aksi konektif (*connective action*) dalam gerakan #TolakRUUTNI terbentuk di platform X mampu menghasilkan tekanan substantif terhadap supremasi sipil?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis konstruksi wacana dan framing dalam tagar #TolakRUUTNI terkait penutupan partisipasi publik dan ancaman supremasi sipil dalam legislasi Revisi UU TNI 2025.
2. Menjelaskan dinamika aksi konektif (*connective action*) dalam gerakan #TolakRUUTNI terbentuk di platform X, dan bagaimana jaringan digital tersebut mengonstruksi taktik mobilisasi guna menjembatani transisi gerakan dari ruang siber menuju aksi kolektif fisik (*offline action*).

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kerangka analitis integratif yang menghubungkan teori kemunduran demokrasi (Bermeo, 2016; Diamond, 2021), teori aktivisme digital (Castells, 2012; Tufekci, 2017; Lim, 2017, 2025/2026), dan teori partisipasi publik (Habermas, 1962; Sukidin et al., 2025; Puspitasari, 2024). Secara khusus, penelitian ini mengisi celah teoritis tentang relasi antara penutupan ruang partisipasi formal dalam legislasi militer dan respons aktivisme digital sebagai partisipasi publik alternatif sebagai sebuah dimensi yang belum tereksplorasi dalam literatur Indonesia maupun komparatif.

1.4.2 Manfaat Praktis

Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi: (a) organisasi masyarakat sipil dalam merancang strategi aktivisme online yang lebih efektif, dengan mempertimbangkan dimensi afektif, rekursif, dan vernakular dari ekosistem algoritmik (Lim, 2025/2026); (b) pembuat kebijakan dalam memahami konsekuensi dari penutupan ruang partisipasi publik formal terhadap eskalasi aktivisme digital; (c) lembaga pemantau demokrasi internasional dalam menilai kondisi demokrasi Indonesia; dan (d) akademisi yang mengkaji relasi ruang digital, partisipasi publik, dan demokrasi di Asia Tenggara.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Aktivisme Online dan Gerakan Sosial Berjejaring

Pada awal abad ke 20, gerakan sosial sering kali dipahami sebagai bentuk perilaku kolektif, yang menciptakan sekumpulan massa, gerakan massal, huru-hara hingga ke tindakan kolektif tertentu dari bentuk partisipasi yang dijelaskan pada dua elemen. Elemen yang mengancam stabilitas politik dan elemen yang mengupayakan perubahan struktur-struktur Masyarakat. Pandangan tentang partisipasi massa ini dijelaskan dalam *The Politics of Mass Society* oleh William Kornhauser (1959/2008) yang menyatakan bahwa warga negara secara individu dan pasif secara normal merasa terisolasi dari tatanan sosial karena merasa tidak berdaya untuk melakukan perubahan sosial bagi diri mereka sendiri. Dengan itu, partisipasi yang dilakukan akan

menciptakan kondisi pemberdayaan karena memungkinkan mencapai tujuan kolektif dan menimbulkan perubahan sosial dan memberikan sumbangan bagi ketertiban sosial melalui mekanisme inovasi sosial dan integrasi sosial. Upaya pencapaian tujuan kolektif ini kemudian menemukan momentum barunya ketika hambatan struktural berhasil ditembus oleh jejaring digital sebagai peran *new media*.

Castells (2008, 2012) memperkenalkan konsep *networked public sphere* dan *networked social movements*: gerakan yang diorganisir melalui jaringan digital, mampu melampaui gerbang media konvensional, dan memobilisasi massa tanpa struktur formal. Bennett & Segerberg (2013) melengkapi ini dengan *teori connective action*, di mana partisipasi dimungkinkan oleh konten yang mudah disesuaikan secara personal. Hubungan klausul langsung antara perubahan sosial struktural dan terjadinya gerakan sosial tidak hanya terpusat perhatian pada ketengangan gerakan itu sendiri, tetapi juga mengembangkan kemungkinan solusi keseimbangan menghadapi tantangan agenda-agenda politik. Gagasan yang mendasari adalah bahwa partisipan gerakan sosial Zeynep Tufekci (2017) dalam karyanya berargumen bahwa meskipun media sosial memberikan kekuatan besar bagi gerakan modern untuk membangun kesadaran kolektif, terdapat kerentanan strategis karena sering kali gerakan ini kurang memiliki struktur kepemimpinan dan kapasitas pengambilan keputusan yang kuat untuk menghadapi tantangan jangka panjang. Hal ini menciptakan paradoks di mana sebuah gerakan dapat meledak secara viral namun kesulitan untuk mempertahankan tekanan politik yang konsisten terhadap otoritas negara. Dalam konteks Indonesia, fenomena

ini terlihat pada berbagai kampanye seperti penolakan terhadap revisi undang-undang yang dianggap mengancam prinsip demokrasi. Gerakan yang tumbuh cepat via platform sering tidak memiliki kapasitas untuk *bargaining*, *signaling*, dan *disruption* yang terencana namun memiliki kemampuan yang hanya terbentuk melalui proses organisasi yang lambat dan deliberatif dan melemahkan *organizational muscle*.

Gambar 1.1: Statistik Hashtag TolakRUUTNI



Sumber: DroneEmprit, 25 Juni 2026

Kinerja gerakan sosial pada RUUTNI menunjukkan dinamika yang sejajar dengan penjelasan Tufekci, dimana tagar menyebar dengan massif dan cepat mempertemukan berbagai kalangan seperti mahasiswa, aktivis, fandom K-pop, komunitas hukum dan berbagai kelompok sipil dalam satu ruang diskursif. Drone Emprit mencatat lonjakan eksponensial dalam waktu singkat persis "organizational shortcuts" yang digambarkan Tufekci.

1.5.1.1 Jenis-jenis aktivisme digital

Menurut Lim (2013), tindakan aktivisme siber dapat dimanifestasikan melalui beberapa jenis berikut:

1. *Slacktivism*: Tindakan ini memanfaatkan ekosistem media sosial untuk membangun keterlibatan politik maupun sosial dalam skala ringan. Partisipasi individu diwujudkan melalui aktivitas digital sehari-hari, seperti membangun jaringan, menulis komentar, menandai (*tagging*) foto dan video, menyebarkan informasi, serta mengekspresikan opini di ruang siber.
2. *Hacktivism* Metode ini menggunakan teknik peretasan sebagai instrumen protes terhadap isu-isu krusial. Praktiknya mencakup tindakan dari aktor yang didukung oleh negara, kelompok kriminal yang mengincar akses data demi keuntungan, hingga para aktivis yang melakukan perlawanan di dunia maya sebagai bentuk respons atas persoalan publik yang mendesak.
3. Petisi *Online* Instrumen ini berfungsi sebagai media partisipasi politik konvensional yang beralih ke ranah digital untuk menjembatani aspirasi masyarakat dengan pembuat kebijakan, maupun untuk kepentingan advokasi sosial. Melalui petisi daring, gagasan, kritik, dan rekomendasi publik dapat langsung didistribusikan kepada pihak otoritas terkait, menjadikannya salah satu solusi taktis dalam mengawal kebijakan publik.

Teori tersebut kemudian berkembang melalui pemikiran Lim (2017, 2020, 2023a, 2025/2026) yang memberikan perspektif kritis mutakhir dan sangat relevan untuk konteks Indonesia dan Asia Tenggara. Konsep *algorithmic enclaves* Lim menjelaskan bagaimana aktivisme digital beroperasi dalam ruang diskursif yang di-*co-shape* oleh agensi manusia dan sistem algoritma. Dalam kerangka terbarunya, Lim menekankan tiga hal:

- (1) *affective textures* sebagai mekanisme sentral sirkulasi konten algoritmik: konten yang berhasil viral adalah konten yang memiliki resonansi afektif kuat
- (2) *recursive dynamics* opini publik tidak terbentuk linear, melainkan melalui putaran umpan balik iteratif di mana apa yang tampak sebagai 'produk' (stance atau narasi yang mengkristal) terus-menerus diinjeksikan kembali ke dalam 'proses' dan mengalami amplifikasi afektif lebih lanjut
- (3) *vernacular visibility modulation* pengguna biasa, melalui praktik sehari-hari (like, share, retweet, meme-making), turut membentuk apa yang menjadi terlihat dalam ekosistem algoritmik tanpa harus memiliki intensi strategis.

Dinamika keterlibatan atau partisipasi publik yang cair di ruang digital dapat dipetakan secara lebih sistematis melalui kerangka Norris (2002) yang membagi analisis aktivitas politik ke dalam tiga tingkatan: makro, meso, dan mikro. Pada level

makro, aktivitas politik dijelaskan melalui teori modernisasi yang melihatnya sebagai dampak dari transformasi sosial serta teori institusi, yang menganggap struktur negara (seperti sistem pemilu dan kepartaian) sebagai faktor penentu utama, pada kasus ini teori institusi menunjukkan bahwa rancangan aturan baru dari negara mengenai penempatan militer di jabatan sipil dinilai mengancam tatanan demokrasi sehingga memicu resistensi public. Ketegangan ini kemudian dimobilisasi di level meso melalui agency theory untuk menunjukkan bahwa tindakan politik dipengaruhi oleh pergerakan masyarakat sipil dan kelompok sosial, yang terlihat dari peran aktif berbagai elemen masyarakat sipil, aliansi mahasiswa, dan influencer dalam mengorkestra kampanye digital secara terstruktur di media sosial. Secara parallel, kesuksesan gerakan ini sangat ditentukan oleh level mikro, di mana teori *civic volunteerism* bekerja ketika ribuan netizen secara sukarela mengorbankan waktu, motivasi, dan sumber daya digital mereka untuk melakukan retweet, mengisi petisi, hingga memproduksi konten kreatif demi mengawal isu pada level mikro, teori civic volunteerism menekankan bahwa perbedaan motivasi dan kepemilikan sumber daya individu merupakan penggerak utama dalam aktivitas politik dan dapat menggerakkan roda aktivisme secara sukarela, bermodalkan motivasi personal untuk menjaga demokrasi.

Puspitasari (2024) memberikan bukti empiris paling kontemporer dan relevan dari Indonesia: gerakan #PeringatanDarurat Agustus 2024 yang secara morfologis sangat mirip dengan #TolakRUUTNI berhasil bertransformasi dari aktivisme digital menjadi

aktivisme riil (demonstrasi fisik) karena adanya dua prasyarat krusial: pertama, kekecewaan kumulatif yang telah terakumulasi dalam suatu sekuens waktu tertentu terhadap pelemahan demokrasi. Kemudian, adanya momen historis yang menyadarkan banyak orang bahwa bangsa sedang dirugikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa transformasi aktivisme digital ke aktivisme riil bukan sekadar soal volume, melainkan soal kondisi afektif dan historis yang melatarinya dengan sebuah insight yang sangat relevan untuk memahami mengapa #TolakRUUTNI, meski masif, tidak menghasilkan translasi offline yang sekuat #PeringatanDarurat. Huntington (1957) menegaskan bahwa supremasi sipil atas militer merupakan prasyarat mutlak demokrasi yang sehat. Feaver (2003) mengembangkan teori agency yang menekankan pentingnya mekanisme pengawasan sipil (civilian oversight) yang efektif. Mietzner (2009) mendokumentasikan bagaimana Reformasi 1998 berhasil mendorong TNI kembali ke barak, namun Mietzner (2018) memperingatkan tanda-tanda merayapnya militer kembali ke ranah sipil. Revisi UU TNI 2025, yang memperluas jabatan sipil bagi prajurit aktif ke 16 kementerian dan lembaga, merupakan manifestasi paling konkret dari kekhawatiran tersebut dan menjadi trigger utama gerakan #TolakRUUTNI.

1.5.2 Partisipasi Publik sebagai Konstruksi Gerakan Sosial Digital

Dalam studi politik dan sosiologi kontemporer, partisipasi publik tidak lagi dipandang secara sempit sebagai pemenuhan kewajiban administratif-prosedural dalam pembentukan kebijakan negara. Sebaliknya, partisipasi publik telah bermutasi menjadi ruang kontestasi, arena perlawanan, dan manifestasi dari gerakan sosial itu

sendiri. Ketika saluran-saluran formal representasi politik mengalami penyumbatan (*political gridlock*) atau sengaja ditutup oleh elite penguasa, tindakan warga untuk menuntut hak suaranya didengar bergeser menjadi tindakan kolektif (*collective action*) yang bersifat emansipatif. Partisipasi publik kemudian menjadi pilar utama demokrasi deliberatif. Habermas (1962) mengonseptualisasikan ruang publik sebagai arena di mana warga bernalar kritis dan berpartisipasi dalam wacana untuk membentuk opini publik yang memengaruhi kebijakan. Menurut Meyer (2012), pilar fundamental demokrasi sosial bertumpu pada eksistensi ruang publik diskursif yang inklusif, yang dijamin oleh kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

Castells (2008) mendeskripsikan transformasi ruang publik Habermasian menjadi *networked public sphere* sebagai arena deliberasi yang difasilitasi oleh jaringan komunikasi digital. Relevansi partisipasi publik dalam proses legislasi bersumber dari tiga argumen pokok. Pertama, argumen legitimasi: kebijakan yang dihasilkan melalui partisipasi publik bermakna memiliki legitimasi yang lebih kuat karena mencerminkan preferensi dan kebutuhan konstituen secara lebih akurat (Peters & Witschge, 2015). Kedua, argumen kualitas: partisipasi publik memasukkan pengetahuan dan perspektif yang tidak dimiliki oleh pembuat kebijakan, sehingga meningkatkan kualitas substansi kebijakan (Erkkilä, 2020). Ketiga, argumen akuntabilitas: proses partisipasi menciptakan mekanisme pengawasan yang memaksa pembuat kebijakan untuk mempertanggungjawabkan keputusannya di hadapan publik (Hahn & Weidtmann, 2016). Dalam era digital, platform komunikasi seperti platform

X (dahulu Twitter) mengemban fungsi ganda: sebagai fasilitator sirkulasi informasi berbasis argumentasi rasional, sekaligus media artikulasi warga negara untuk mencapai konsensus kolektif demi kesejahteraan bersama. Mengikuti konteks Indonesia, sintesis teoretis mengenai inklusi sosial dan partisipasi ini terjadi secara nyata dalam aktivisme digital masyarakat sipil di platform X, khususnya dalam merespons wacana revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Fenomena penolakan massal dan pengawalan draf regulasi tersebut melalui tagar serta utas kritis memperlihatkan bagaimana platform digital bertransformasi menjadi basis perlawanan diskursif. Gerakan ini menegaskan tuntutan masyarakat sipil Indonesia akan keterbukaan dan peran aktif dalam membentengi sendi-sendi demokrasi dari potensi regresi.

Norris (2001) dan Verba, Schlozman, & Brady (1995) mengidentifikasi tiga komponen partisipasi publik: kehadiran (*presence*), suara (*voice*), dan pengaruh (*influence*). Seiring berkembangnya era digital, Van Deth (2014) memperluas konsep ini dengan memasukkan bentuk-bentuk baru *online political activism*, termasuk penggunaan tagar sebagai instrumen advokasi. Dahlgren (2005) mengembangkan konsep *civic cultures* online budaya kewarganegaraan yang difasilitasi oleh platform digital yang menegaskan bahwa partisipasi digital bukan sekadar substitusi partisipasi offline, melainkan bentuk partisipasi yang memiliki logika dan nilai tersendiri. Kemudian muncul pertanyaan mengapa partisipasi publik tetap diperlukan meskipun ada lembaga perwakilan yang secara formal 'mewakili' rakyat yang jawabannya terletak pada kesenjangan representasi struktural. Meyer (2012) menegaskan bahwa

demokrasi sosial yang sejati tidak hanya mensyaratkan representasi elektoral, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat sipil dalam proses pengambilan keputusan sehari-hari.

Namun demikian, dalam lanskap politik kontemporer, optimalisasi ruang digital ini tidak lagi berjalan secara acak, melainkan telah bertransformasi menjadi bentuk perlawanan yang terorganisasi melalui lensa teori gerakan sosial. Internet tidak sekadar menyediakan infrastruktur komunikasi, melainkan bertindak sebagai pembuka struktur kesempatan politik (*political opportunity structures*) baru ketika saluran formal di parlemen mengalami penyumbatan. Melalui mekanisme yang disebut oleh Bennett dan Segerberg (2013) sebagai *connective action*, aktivisme digital menggeser logika aksi kolektif konvensional yang kaku menjadi jaringan horizontal yang cair. Di dalam ekosistem inilah, para aktor gerakan sosial melakukan proses pembingkaihan strategis (*strategic framing*) mengubah teks-teks hukum dan pelanggaran prosedural negara menjadi sebuah kemarahan moral bersama (*moral outrage*) yang mampu memobilisasi massa secara luas di ruang siber. Gerakan #TolakRUUTNI bukan sekadar fenomena komunikasi atau viralitas sesaat di platform X, melainkan menjadi sebuah instrument digital untuk merebut kembali *meaningful participation* yang dikikis oleh negara dari dalam.

Menurut Tapsell (dalam Wijayanto et al., 2021), internet berperan sebagai medium yang mampu meningkatkan kapasitas baik masyarakat umum maupun pihak yang memiliki otoritas dalam memperoleh dan menjalankan pengaruh. Kehadiran

internet menyediakan berbagai sarana yang memungkinkan warga untuk terlibat secara aktif dalam diskusi publik, memproduksi serta menyebarluaskan konten media, dan melakukan advokasi kepada para pembuat kebijakan. Dengan demikian, internet membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka sehingga dapat didengar dan berpotensi mendorong terjadinya perubahan sosial maupun politik yang signifikan. Jika secara teoretis partisipasi publik dipandang sebagai prasyarat bagi demokrasi yang substantif, maka penelitian empiris mutakhir menunjukkan bagaimana fungsi tersebut bekerja dalam lingkungan digital. Dengan kata lain, partisipasi dalam ruang publik online tidak hanya merepresentasikan keterlibatan atau gerakan warga negara, tetapi juga menjadi mekanisme yang memengaruhi kualitas sikap demokratis masyarakat.

Kerangka partisipasi publik ini melengkapi konstruksi aktivisme digital dengan menjelaskan mekanisme antara: bagaimana aksi online (penggunaan tagar) dapat atau gagal mentransformasi diri menjadi tekanan nyata yang memengaruhi kebijakan. Dalam penelitian ini, partisipasi publik berfungsi sebagai variabel mediasi yang menghubungkan aktivisme online #TolakRUUTNI dengan sikap terhadap demokrasi dan potensi perubahan kebijakan yang konsisten dengan model Sukidin et al. (2025) dan dikayakan oleh perspektif Puspitasari (2024) tentang prasyarat transformasi aktivisme digital ke aktivisme riil.

1.5.3 Konseptualisasi Wacana Digital

Dalam kajian gerakan sosial kontemporer, wacana tidak dipahami semata sebagai produk bahasa, melainkan sebagai praktik sosial yang secara aktif membentuk realitas. Fairclough (1992) mendefinisikan wacana sebagai penggunaan bahasa yang dipahami sebagai bentuk praktik sosial, bukan sekadar aktivitas individu atau refleksi dari variabel situasional. Dengan demikian, setiap teks yang diproduksi dalam ruang digital bukan hanya menyampaikan pesan, tetapi juga mereproduksi, mempertahankan, atau menantang relasi kekuasaan yang ada.

Fairclough membangun kerangka Critical Discourse Analysis (CDA) tiga dimensi: teks (*text*), praktik diskursif (*discursive practice*), dan praktik sosial (*social practice*). Pada dimensi teks, analisis berfokus pada pilihan leksikal, metafora, modalitas, dan struktur kalimat. Pada dimensi praktik diskursif, perhatian diarahkan pada bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan ditangkap oleh massa. Pada dimensi terpuncak praktik sosial, analisis menghubungkan konstruksi bahasa dengan konteks institusional dan ideologis yang dibahas. Ketiga dimensi ini tidak berjalan linier, melainkan saling membentuk dalam dialektika yang berkelanjutan.

Dalam konteks ruang digital, kerangka Fairclough mendapat perluasan signifikan. Media sosial mengubah arsitektur produksi dan sirkulasi wacana: teks diproduksi secara massif oleh aktor-aktor non-institusional, didistribusikan melalui mekanisme algoritmik yang tidak netral, dan dikonsumsi dalam kondisi temporal yang

terkompresi. Transformasi ini tidak menggantikan logika dasar wacana sebagai praktik sosial, tetapi mengintensifkan kecepatan dan jangkauan perputarannya. Sebagai contoh, dulu produksi wacana dikuasai oleh segelintir elite media seperti MetroTV, TransTV, MNCTV dan lainnya yang dibawah kendali pemimpin redaksi, jurnalis atau institusi negara. Dalam kacamata Fairclough, hal ini mencerminkan bagaimana praktik produksi teks sengaja dimonopoli untuk mempertahankan hegemoni dan struktur kekuasaan pada level praktik sosial. Sebaliknya, ruang digital mendisrupsi kontrol dengan mempercepat konvergensi ini. Kecepatan dan jangkauan perputaran wacana di dunia maya memiliki kapasitas instan untuk merembet ke dunia nyata dengan sentimen digital dan dikte suara dari masyarakat yang masif mampu menekan institusi formal (seperti DPR atau Pemerintah) untuk mengubah keputusan politik, atau menggerakkan tubuh-tubuh fisik untuk turun melakukan aksi resistensi di jalanan.

1.5.4 Revisi UU TNI 2025 dalam Perspektif Supremasi Sipil

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang disahkan pada Maret 2025 memperluas penetrasi perwira aktif ke dalam jabatan sipil, serta perpanjangan batas usia pensiun perwira tinggi menjadi anomali bagi institusionalisasi konsolidasi demokrasi pasca-1998.

Dalam perspektif sosiologi militer, perluasan yurisdiksi militer melalui rekonstruksi Pasal 47 yang meruntuhkan sekat pembatas tradisional dari yang semula hanya mencakup 10 kementerian/lembaga berbasis security sector menjadi fleksibilitas tanpa

batas menandai gejala de-demokratisasi. Bagi masyarakat sipil, fenomena ini diidentifikasi sebagai bentuk pembalikan arah (*regression*) atas capaian krusial Reformasi yang secara bertahap telah mengeliminasi doktrin Dwifungsi ABRI. Secara teoretis, perluasan ruang okupasi ini memicu kekhawatiran atas terjadinya *subverted civilian control*, di mana militer secara perlahan menyerap otoritas birokrasi domestik yang seharusnya steril dari pengaruh struktur komando pertahanan.

Sementara itu, perpanjangan batas usia pensiun tidak hanya mendistorsi sirkulasi kepemimpinan dan profesionalisme internal organisasi militer, tetapi juga memperkuat posisi elite militer dalam konstelasi jaringan kekuasaan sipil (*civilian power networks*). Jika dianalisis menggunakan *Agency Theory* yang dirumuskan oleh Peter Feaver (2003), kedua amandemen tersebut secara radikal telah menggeser keseimbangan relasi principal-agent. Regulasi baru ini memberikan insentif struktural bagi agent (militer) untuk melakukan tindakan melampaui mandat (*shirking*) dengan cara mengokupasi domain domestik milik principal (pemerintahan sipil). Implikasinya, ketika kapasitas intervensi agent meluas, instrumen *monitoring mechanism* (mekanisme pengawasan) justru mengalami atrofi politik.

1.5.5 Kerangka Analitis Terintegrasi: Tufekci, CDA, dan MSSD

Ketiga kerangka teoretis yang telah diuraikan di atas, yaitu Tufekci (2017), Fairclough (1992), dan *Most Similar Systems Design* (MSSD), tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan disusun sebagai satu alur analitis berurutan yang saling melengkapi. Kerangka Tufekci (2017) diposisikan sebagai lensa kondisional tahap pertama: ia

menjelaskan dalam kondisi struktural apa gerakan siber seperti #TolakRUUTNI dapat muncul dan meledak secara cepat, yaitu ketika kapasitas jaringan (*networked capacity*) tersedia melimpah namun tidak diimbangi oleh kapasitas kelembagaan (*organizational capacity*) untuk melakukan *bargaining*, *signaling*, dan *disruption* yang terencana. Dengan kata lain, Tufekci menjawab pertanyaan dalam kondisi apa gerakan ini lahir, tumbuh, dan rentan.

Setelah kondisi kemunculan gerakan dipetakan, pertanyaan penelitian bergeser dari dalam kondisi apa menuju apa yang dikonstruksikan di dalam gerakan tersebut. Pada titik inilah *Critical Discourse Analysis* (CDA) Fairclough (1992) berfungsi sebagai instrumen analitis tahap kedua. CDA digunakan untuk membedah bagaimana wacana #TolakRUUTNI dikonstruksikan pada level teks (pilihan leksikal, metafora, modalitas), diproduksi dan didistribusikan pada level praktik diskursif, serta dikoordinasikan dan dimaknai pada level praktik sosial di ruang digital. Melalui tiga dimensi ini, penelitian mengidentifikasi pola-pola wacana dominan, mulai dari framing militerisasi sipil hingga solidaritas fandom K-pop, yang menjadi mata rantai antara kondisi struktural yang dijelaskan Tufekci dan hasil politik gerakan.

Setelah pola wacana #TolakRUUTNI teridentifikasi melalui CDA, penelitian ini menghadapi pertanyaan lanjutan yang tidak dapat dijawab oleh CDA maupun Tufekci semata: mengapa gerakan dengan kondisi struktural dan pola wacana yang relatif serupa dapat menghasilkan tekanan politik yang berbeda? #PeringatanDarurat (2024)

dan #TolakRUUTNI (2025) sama-sama lahir dari kondisi *networked capacity* tinggi dan *organizational capacity* rendah, dan sama-sama mengonstruksikan wacana ancaman terhadap demokrasi melalui mekanisme framing yang serupa, namun keduanya berujung pada hasil kebijakan yang berlawanan. Untuk menjelaskan variasi hasil di antara dua kasus dengan latar kondisi yang *most similar* inilah penelitian ini menerapkan Most Similar Systems Design (MSSD) sebagai tahap analitis ketiga. Berbeda dari Tufekci yang bersifat kondisional dan CDA yang bersifat konstruktif, MSSD berfungsi secara komparatif-kausal: mengontrol kesamaan latar belakang struktural antara kedua kasus untuk mengisolasi variabel yang benar-benar membedakan keberhasilan tekanan politiknya, yakni derajat translasi dari kekuatan simbolik wacana digital menuju tekanan taktis yang nyata terhadap pengambil kebijakan. Dengan demikian, ketiga kerangka ini membentuk satu rangkaian logika penelitian: Tufekci menjelaskan kondisi kemunculan, CDA membedah konstruksi wacana yang dihasilkan dari kondisi tersebut, dan MSSD menjelaskan mengapa konstruksi wacana yang serupa tidak selalu menghasilkan tekanan politik yang setara.

1.6 Definisi Konseptual dan Operasional

Penelitian ini mendefinisikan konsep-konsep dalam tabel berikut:

Tabel 1.5 Definisi Konseptual dan Operasional Variabel Penelitian

Konsep	Status dalam Penelitian	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator/Ukuran
Aktivisme Online	Variabel Utama	Penggunaan platform digital sebagai instrumen advokasi sosial-politik, mobilisasi kolektif, dan perlawanan terhadap kebijakan antidemokratis (Joyce, 2010; Castells, 2012)	Aktivitas di tagar #TolakRUUTNI pada X/Twitter (Maret–April 2025) yang bertujuan menolak pengesahan RUU TNI	Volume tweet, pola retweet, jaringan aktor, framing wacana; data via Drone Emprit & SNA
Partisipasi Publik sebagai Gerakan Sosial	Variabel Mediasi Konseptual	Keterlibatan aktif warga dalam wacana publik digital sebagai ekspresi hak sipil dalam demokrasi deliberatif (Habermas, 1962; Sukidin et al., 2025; Van Deth, 2014)	Tingkat dan kualitas keterlibatan pengguna X dalam wacana #TolakRUUTNI; translasi ke aksi offline	Frekuensi interaksi, diversitas aktor, kualitas argumentasi, translasi ke demonstrasi/petisi/uji MK

Wacana Digital (Framing)	Variabel Analitis	Proses konstruksi makna dalam komunikasi digital: bagaimana isu dibingkai, narasi dibangun, dan kepentingan diperjuangkan (Fairclough, 1992; Entman, 1993)	Tema-tema dominan, kata kunci, metafora, narasi dalam tweet #TolakRUUTNI	Analisis konten dengan CDA kerangka Fairclough (1992); tema-tema berulang
Supremasi Sipil	Variabel Konsekuensi	Prinsip konstitusional bahwa kekuasaan militer harus tunduk pada kendali pemerintahan sipil yang demokratis (Huntington, 1957; Feaver, 2003)	Substansi Revisi UU TNI 2025 (Pasal 47, usia pensiun) dan persepsi publik yang terefleksi dalam narasi tagar	Analisis substansi hukum + narasi publik dalam wacana digital
Kemunduran Demokrasi	Konteks Makro (Latar)	Proses terdegradasi-nya kualitas demokrasi melalui executive aggrandizement dan abusive law making (Bermeo, 2016; Levitsky & Ziblatt, 2018)	Data kuantitatif EIU, Freedom House, IDI (BPS) sebagai konteks struktural; narasi kritis dalam tagar	EIU Democracy Index, Freedom House Score, IDI (2019–2024); narasi #TolakRUUTNI

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan berbagai sumber teoritis yang dirujuk.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-interpretatif dengan pendekatan studi kasus (Yin, 2014; Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah memahami makna mendalam dari fenomena #TolakRUUTNI dan implikasinya terhadap partisipasi publik dan demokrasi Indonesia. Analisis jaringan sosial (SNA) kudeskriptif diintegrasikan untuk memetakan struktur jaringan aktor, mengikuti metodologi Pratomawaty (2025).

1.7.2 Jenis dan Sumber Data

Data primer: tweet/post dengan tagar #TolakRUUTNI (Maret–April 2025). Penelitian ini menggunakan triangulasi tiga jenis sumber data yang saling mengkonfirmasi dan melengkapi satu sama lain. Triangulasi ini bukan hanya strategi metodologis untuk meningkatkan validitas, tetapi merupakan keharusan epistemologis untuk menghindari bias sumber tunggal yang sangat mungkin terjadi dalam penelitian tentang gerakan sosial digital yang berlangsung di ruang informasi yang sangat terkontestasi. Sumber data primer mencakup tiga kategori yang masing-masing berkontribusi pada aspek yang berbeda dari analisis. Kategori pertama adalah arsip konten media sosial yang terverifikasi, mencakup: screenshot dan arsip tweet dari akun-akun kunci seperti @barengwarga, @KontraS, @pantauaparat, dan akun-akun figur publik yang berpartisipasi; data tren tagar dari berbagai sumber pemantauan yang

telah dipublikasikan; tangkapan layar berita daring dari Tempo.co, Detik.com, CNN Indonesia, Tirto.id, Poskota.co.id, dan Suara.com yang memuat laporan real-time perkembangan tagar dan demonstrasi; serta rekaman video demonstrasi dari kanal media yang dapat diverifikasi. Kategori kedua adalah dokumen resmi proses legislatif, mencakup: rekam sidang Komisi I DPR dalam pembahasan revisi UU TNI; notulensi Rapat Paripurna DPR tanggal 20 Maret 2025 yang memuat pengesahan UU TNI (*Library of Congress*, 2025); pernyataan resmi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) tentang cacat prosedural dalam proses legislasi; serta pernyataan 229 LSM internasional yang diterbitkan oleh Organisasi Dunia Menentang Penyiksaan (OMCT) pada 17 Maret 2025. Kategori ketiga adalah data dari organisasi masyarakat sipil, termasuk laporan CIVICUS Monitor (2025) tentang regresi *civic space* Indonesia dan dokumen advokasi KontraS yang mendeskripsikan kondisi tekanan dan intimidasi yang dialami aktivis.

Khusus mengenai data volume aktivisme digital, penelitian ini mengakui keterbatasan yang signifikan akibat perubahan kebijakan API Twitter/X sejak April 2023 yang secara substansial membatasi akses peneliti terhadap data historis platform. Meskipun demikian, data yang dipublikasikan oleh media berita terverifikasi, khususnya Poskota.co.id (16 Maret 2025), Tempo.co (17 Maret 2025), Detik.com (19 Maret 2025), dan Beautynesia (20 Maret 2025) memberikan dasar empiris yang memadai untuk mengkonstruksi gambaran volume aktivisme digital #TolakRUUTNI.

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan strategi pengambilan informan yang mengkombinasikan purposive sampling dan random sampling (Lincoln & Guba, 1985; Creswell, 2014). Purposive sampling digunakan untuk menentukan titik awal: informan kunci yang memenuhi kriteria

- Terlibat dalam gerakan #TolakRUUTNI. Memiliki keahlian atau informasi yang dibutuhkan peneliti. Data dan informasi yang diperoleh dari subjek penelitian diperlukan sebagai referensi dalam penelitian ini. Merupakan key nodes dalam jaringan digital #TolakRUUTNI berdasarkan analisis SNA. Snowball sampling (Patton, 2015) kemudian diaplikasikan secara sistematis: setiap informan yang telah diwawancarai dimintai rekomendasi informan lain yang relevan untuk memperkaya data. Prosedur ini disertai snowballing ratio yang dipantau selama pengumpulan data: rasio antara informan baru yang memberikan insight substantif baru versus informan yang mulai mengulang informasi yang sudah ada (theoretical saturation).

Tabel 1.6 Strategi Purposive Sampling dan Rasio Pertumbuhannya

Tahap	Metode	Kriteria Informan	Snowballing Ratio Ideal	Indikator Saturasi
Tahap 1 (Awal)	Purposive dan random Sampling	Key nodes SNA; aktivis influencer, organisasi utama (AJI, ICW, Imparsial,	-	-

		PBHI); akademisi spesialis		
Tahap 2 (Ekspansi)	Snowball dari Tahap 1	Kontak rekomendasi informan; diperluas ke jaringan yang sebelumnya tidak teridentifikasi	>1:1 (setiap informan merekomendasikan ≥2)	Mulai terjadi pengulangan tema

Sumber: Dikembangkan dari Creswell (2014); Patton (2015); Guest, Bunce & Johnson (2006).

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

1. Netnografi, observasi mendalam ekosistem digital #TolakRUUTNI
2. Wawancara mendalam semi-terstruktur dengan purposive sampling.
3. Dokumentasi laporan, dokumen legislatif, dan pemberitaan media.
4. Analisis data X/Twitter menggunakan Drone Emprit atau Netlytic untuk data volume dan jaringan partisipasi publik.

1.7.5 Teknik Analisis Data

1. *Critical Discourse Analysis* (CDA) kerangka Fairclough (1992) untuk menganalisis konstruksi wacana dan framing melalui framing linguistic dengan perhatian khusus pada dimensi afektif konten viral sebagaimana disarankan Lim (2025/2026).

2. Komparasi dengan kasus #PeringatanDarurat 2024 (Puspitasari, 2024) untuk mengidentifikasi variabel yang membedakan efektivitas kedua gerakan menggunakan MSSD (*Most Similar Systems Design*) sebagai logika pemilihan kasus. Desain ini dipilih berdasarkan dua pertimbangan mendasar yang saling berkaitan dengan pola *connective action*.
3. Data kualitatif dianalisa melalui reduksi data, dikelompokkan sesuai tema dengan naraksi makna berdasarkan model Miles and Huberman.

1.7.6 Validitas Data

Triangulasi multi-sumber dengan lintas informan, lintas metode, lintas kerangka teoritis. Member checking dengan informan kunci secara peer debriefing bersama peneliti senior ilmu politik dan studi media Indonesia, serta negative case analysis untuk menguji validitas temuan dengan kasus-kasus yang tampaknya bertentangan dengan hipotesis sementara (Lincoln & Guba, 1985; Sugiyono, 2020; Creswell, 2014).